



WALIKOTA MADIUN

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR 91 TAHUN 2021

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN SEBAGAIMANA TELAH
DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 35 TAHUN 2018**

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 35 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, perlu adanya pedoman dalam pelaksanaannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 35 Tahun 2018;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Konflik Sosial;
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan;
10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban;
11. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 35 Tahun 2018;
12. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 35 TAHUN 2018.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Walikota adalah Waliota Madiun.
4. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang selanjutnya disingkat Dinsos, PP dan PA adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun
5. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Perlindungan adalah segala yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
8. Perlindungan Perempuan adalah segala upaya yang dilakukan oleh keluarga, pemerintah dan lainnya yang ditujukan kepada perempuan untuk menjamin terpenuhinya hak perempuan sebagai bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia.
9. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
10. Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.

11. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.
12. Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak.
13. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
14. Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami kesengsaraan dan/atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan.
15. Pelayanan adalah tindakan yang dilakukan sesegera mungkin kepada korban ketika melihat, mendengar dan mengetahui akan, sedang atau telah terjadinya kekerasan terhadap korban.
16. Pendamping adalah orang atau perwakilan dari lembaga yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan korban untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan.
17. Pemulangan adalah upaya mengembalikan perempuan dan anak korban kekerasan dari dalam/luar negeri ke titik *debarkasi/entry point* atau dari daerah penerima ke daerah asal.
18. Reintegrasi Sosial adalah upaya penyatuan kembali korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban.
19. Pemberdayaan adalah penguatan korban kekerasan untuk dapat berusaha dan bekerja sendiri setelah mereka dipulihkan dan diberikan layanan rehabilitasi kesehatan dan sosial.

20. Rumah aman adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban dan/atau saksi sesuai standar operasional yang ditentukan.
21. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
22. Pusat Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat PPT adalah lembaga penyedia layanan untuk perempuan dan anak korban kekerasan, yang berbasis rumah sakit, dikelola bersama-sama dalam bentuk pelayanan medis (termasuk *medico-legal*), psikososial dan pelayanan hukum.
23. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah tolok ukur kinerja pelayanan unit pelayanan terpadu dalam memberikan pelayanan penanganan laporan/pengaduan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini yaitu :

- a. mencegah segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- b. melindungi, memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan;
- c. menghapus segala bentuk kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak;
- d. melindungi, memberikan rasa aman bagi perempuan dan anak; dan
- e. memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan, pelapor dan saksi.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini yaitu:

- a. upaya Perlindungan Perempuan dan Anak;
- b. rumah aman;
- c. Pusat Pelayanan Terpadu;
- d. mekanisme Pelayanan;
- e. pelaporan, pemantauan dan evaluasi;
- h. pendanaan; dan
- i. Pembinaan dan pengawasan;

BAB III

UPAYA PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam upaya melindungi perempuan dan anak dari perbuatan tindak kekerasan dalam bentuk:

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual;
- d. kekerasan ekonomi;
- e. kekerasan sosial;
- f. penelantaran rumah tangga;
- g. pemaksaan atau perampasan kemerdekaan; dan
- h. ancaman tindakan tertentu.

Bagian Kedua

Bentuk Upaya Perlindungan

Pasal 6

Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berkewajiban melakukan upaya-upaya untuk:

- a. mencegah berlangsungnya tindak pidana;
- b. memberikan perlindungan kepada korban tindak kekerasan;
- c. memberikan pertolongan darurat; dan/atau
- d. membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

Pasal 7

Perlindungan Perempuan dan anak korban kekerasan dilaksanakan dengan cara:

- a. merumuskan kebijakan pencegahan, pengurangan resiko rentan, penanganan korban dan sistem data dan informasi anak;
- b. menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi sosial perempuan dan anak, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga;
- c. menyediakan tempat penampungan, pemeliharaan dan perawatan perempuan dan anak korban kekerasan; dan
- d. menyelenggarakan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.

Bagian Ketiga

Pencegahan Tindak Kekerasan

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinsos, PP dan PA melakukan pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan cara:
 - a. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan;
 - b. memberikan konseling/bimbingan;
 - c. memberikan edukasi bahaya kekerasan dalam rumah tangga;
 - d. melakukan seminar/lokakarya atau sejenisnya;
 - e. membentuk jaringan kerja dalam upaya pencegahan kekerasan;
 - f. melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi pencegahan kekerasan berdasarkan pola kemitraan;
 - g. membentuk sistem pencegahan kekerasan, pemetaan lokasi atau wilayah rawan terjadinya kekerasan; dan
 - h. meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berperilaku yang sesuai dengan norma agama.

- (2) Selain melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak juga dilakukan dengan cara meningkatkan kapasitas keluarga dalam perlindungan anak dan ketrampilan pengasuhan anak.
- (3) Selain Pemerintah Daerah, pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan oleh:
 - a. keluarga dan/atau kerabat terdekat;
 - b. masyarakat;
 - c. lembaga pendidikan;
 - d. lembaga kesehatan;
 - e. lembaga sosial kemasyarakatan; dan
 - f. dunia usaha dan lembaga lainnya.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyusun program atau kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- (2) Program atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendukung terwujudnya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pasal 10

- (1) Dinsos, PP dan PA melaksanakan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Dinsos, PP dan PA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan pencegahan dapat bekerjasama dengan Instansi vertikal.

BAB IV
RUMAH AMAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 11

Ruang Lingkup Pengelolaan Rumah Aman sebagai berikut:

- a. kelembagaan;
- b. jenis layanan;
- c. sumber daya manusia;
- d. pengelolaan;
- e. pembiayaan; dan
- f. monitoring dan evaluasi.

Bagian Kedua
Kelembagaan
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 12

- (1) Rumah Aman dibentuk dan dilaksanakan oleh Dinsos, PP dan PA melalui PPT Perlindungan Perempuan dan Anak.
- (2) Pembentukan Rumah Aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinsos, PP dan PA.
- (3) Rumah Aman disediakan sesuai dengan situasi dan kebutuhan korban.
- (4) Rumah Aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang penanggung jawab selaku pengelola yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinsos, PP dan PA.
- (5) Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (4), bukan jabatan struktural serta diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinsos, PP dan PA atas usulan Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak.

Pasal 13

- (1) Dalam membentuk Rumah Aman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Kepala Dinsos, PP dan PA memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Rumah Aman berlokasi di lingkungan yang layak bagi penerima manfaat;
 - b. lokasi dan sumber daya manusia Rumah Aman dirahasiakan;
 - c. dilakukan pembatasan atas akses ke dalam dan di dalam Rumah Aman; dan
 - d. dilakukan penjagaan dan pengawasan selama 24 (dua puluh empat) jam.
- (2) Lokasi Rumah Aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa rumah/apartemen sewa, rumah susun, gedung pemerintah dan/atau lokasi lain yang layak bagi penerima manfaat.

Paragraf 2

Pasal 14

Prasarana dan Sarana Rumah Aman meliputi :

- a. ruang tidur;
- b. kamar mandi/toilet;
- c. ruang makan;
- d. ruang pendamping;
- e. ruang konseling;
- f. ruang ramah anak;
- g. ruang inkubator;
- h. dapur; dan
- i. prasarana dan sarana pendukung lainnya.

Bagian Ketiga

Jenis Layanan

Pasal 15

Pelayanan yang diberikan dalam Rumah Aman terdiri atas:

1. pemenuhan kebutuhan dasar meliputi pemenuhan kebutuhan sandang dan pangan;

2. pelaksanaan pendekatan awal meliputi observasi, identifikasi, dan motivasi;
3. pelaksanaan asesmen yang meliputi penelaahan, pengungkapan, pemahaman masalah dan potensi;
4. pelaksanaan orientasi lingkungan dan bimbingan aktivitas kehidupan sehari-hari *Activity Daily Living*;
5. pelaksanaan konsultasi psikologis, konseling dan terapi sosial;
6. jaminan pemeliharaan kesehatan; dan
7. pemenuhan hak pendidikan Anak sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Pelayanan yang diberikan dalam Rumah Aman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 17

- (1) Tahapan Pelaksanaan Pelayanan Rumah Aman mengacu kepada Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinsos, PP dan PA paling lama 1 (satu) bulan setelah Peraturan Walikota ini diundangkan.
- (2) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dilakukan uji coba paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Perubahan Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi, monitoring dan uji coba yang dilakukan.

BAB V

PUSAT PELAYANAN TERPADU

Bagian Kesatu

Kelembagaan

Pasal 18

- (1) PPT merupakan pusat pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang dibentuk Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Kepolisian Resor Madiun Kota dan masyarakat yang peduli dengan perlindungan perempuan dan anak korban/saksi kekerasan.

- (2) Penyelenggaraan PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah koordinasi Dinsos, PP dan PA.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan terpadu pada PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan melaksanakan perlindungan dan pemenuhan hak asasi bagi perempuan dan anak korban kekerasan atas rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi psikososial, bantuan hukum, reintegrasi sosial dan pemulangan.

Pasal 19

- (1) Ketua PPT dijabat oleh Kepala Dinsos PP dan PA.
- (2) Ketua PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Koordinator PPT yang dijabat oleh Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak, pada Dinsos, PP dan PA.

Bagian Kedua

Sarana dan Prasarana

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan sarana dan prasarana pelayanan pada PPT.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disesuaikan dengan SPM dan SOP.

Bagian Ketiga

Petugas Pelaksana

Pasal 21

- (1) Penyelenggaraan pelayanan terpadu didukung oleh petugas yang meliputi:
 - a. tenaga kesehatan yang disediakan oleh Rumah Sakit milik Pemerintah Provinsi (Yang merupakan Rumah Sakit Rujukan) dan Rumah Sakit Umum Daerah;

- b. psikolog, konselor, atau pendamping untuk memberikan pelayanan psikososial, reintegrasi sosial, serta pemulangan yang disediakan Dinsos, PP dan PA; dan
- c. pendamping dan pemberi bantuan hukum yang disediakan oleh Kepolisian Resor Madiun Kota, Lembaga Bantuan Hukum yang bekerjasama dengan Dinsos, PP dan PA, serta Lembaga Swadaya Masyarakat yang melakukan pendampingan terhadap perempuan dan anak.

Pasal 22

- (1) Apabila dalam pelaksanaan tugasnya, petugas PPT memerlukan perlindungan, Koordinator PPT dapat mengajukan permohonan perlindungan secara tertulis kepada Kepolisian terdekat (Kepolisian Sektor).
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Ruang Lingkup Pelayanan

Paragraf 1

Umum

Pasal 23

Ruang lingkup pelayanan PPT meliputi:

- a. pelayanan medis;
- b. pelayanan medikolegal;
- c. pelayanan psikososial;
- d. pelayanan hukum;
- e. pelayanan reintegrasi; dan
- f. pelayanan pemulangan.

Paragraf 2
Pelayanan Medis
Pasal 24

- (1) Pelayanan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a merupakan layanan yang diberikan kepada korban yang meliputi: rawat jalan, rawat inap, obat, anastesi, operasi kecil, persalinan, laboratorium dan/atau rontgen.
- (2) Pelayanan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Ketua PPT.
- (3) Pelayanan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tanggung jawab Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun dan Rumah Sakit Umum Daerah.
- (4) Dalam hal korban merupakan korban eksploitasi seksual dan mengalami kekerasan seksual, selain mendapat pelayanan medis korban mendapatkan konseling pra testing, konseling *post testing*, dan testing HIV/AIDS (*Voluntary Counseling and Testing (VCT)*) dari Rumah Sakit.

Paragraf 3
Pelayanan Medikolegal
Pasal 25

- (1) Pelayanan medikolegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b merupakan pelayanan yang diberikan kepada korban berupa pemeriksaan medis dalam upaya pembuktian secara hukum melalui pemeriksaan *visum et repertum* atas permintaan Kepolisian.
- (2) Pelayanan medikolegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggungjawab Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun dan Rumah Sakit Umum Daerah.
- (3) Pengambilan hasil *visum et repertum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh dilakukan oleh Kepolisian.

Paragraf 4
Pelayanan Psikososial
Pasal 26

- (1) Pelayanan psikososial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c merupakan upaya yang dilakukan untuk mengembalikan kehidupan sosial individu yang mengalami kekerasan baik fisik maupun psikis.
- (2) Pelayanan psikososial merupakan tanggung jawab Dinsos, PP dan PA, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Rumah Sakit milik Provinsi, Rumah Sakit Umum Daerah dan lembaga layanan perempuan dan anak korban kekerasan.

Pasal 27

- (1) Dalam hal pelayanan psikososial membutuhkan keterangan saksi ahli psikologi dan psikiater, keterangan hanya boleh diberikan oleh psikolog atau psikiater yang telah mendapatkan izin praktek dari Himpunan Psikolog Indonesia.
- (2) Keterangan saksi ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh dilakukan bila ada surat permintaan keterangan ahli dari kepolisian atau kejaksaan untuk kepentingan proses hukum.

Paragraf 5
Pelayanan Hukum
Pasal 28

- (1) Pelayanan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d merupakan pelayanan yang diberikan PPT kepada korban dan/atau saksi yang karena peristiwa yang menimpanya atau yang diketahuinya harus berhadapan dengan masalah hukum.
- (2) Pelayanan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa konsultasi hukum, pendampingan dan pemberian bantuan hukum dalam perkara pidana, perdata dan/atau dalam mediasi.

- (3) Pelayanan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab Kepolisian Resor Madiun Kota, Kejaksaan Negeri Kota Madiun, Pengadilan Negeri Kota Madiun, Pengadilan Agama Kota Madiun dan lembaga pelayanan perempuan dan anak korban kekerasan.

Paragraf 6

Pelayanan Reintegrasi

Pasal 29

- (1) Pelayanan reintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e merupakan pelayanan untuk mempersiapkan korban agar mampu beradaptasi dan berintegrasi/berbaur kembali dengan masyarakat di sekitarnya.
- (2) Program reintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila keadaan korban sudah stabil secara fisik dan psikologis, sebagai proses penyiapan pemulangan.
- (3) Pelayanan reintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap korban dan keluarganya.
- (4) Pelayanan reintegrasi terhadap korban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memberikan berbagai macam ketrampilan.
- (5) Pelayanan reintegrasi terhadap keluarga korban atau keluarga pengganti bertujuan untuk memastikan kesiapan keluarga atau keluarga pengganti dalam memberikan keamanan dan perlindungan bagi korban setelah pemulangan.
- (6) Pelayanan reintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab Dinsos, PP dan PA dan lembaga layanan perempuan dan anak korban kekerasan.

Paragraf 7
Pelayanan Pemulangan
Pasal 30

- (1) Dalam hal proses reintegrasi sudah dilakukan dan kondisi korban cukup stabil secara fisik dan psikologis, maka dilakukan pemulangan korban ke daerah asal.
- (2) Pelayanan pemulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab Dinsos, PP dan PA dan lembaga layanan perempuan dan anak korban kekerasan.

Bagian Kelima
Pusat Pelayanan Terpadu Sebagai Pusat Rujukan
Pasal 31

- (1) Penyelenggaraan pelayanan pada PTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 bersifat integratif antar instansi atau lembaga yang dilakukan dalam satu atap dibawah koordinasi Kepala Dinsos, PP dan PA.
- (2) Selain bersifat integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelayanan diberikan secara terpadu meliputi keseluruhan proses dalam satu kesatuan unit kerja untuk memberikan pelayanan yang diperlukan perempuan dan anak saksi dan/atau korban, termasuk korban dan/atau saksi tindak pidana perdagangan orang, serta anak yang berhadapan dengan hukum.
- (3) Dalam hal korban dan/atau saksi merupakan anak, maka pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan secara khusus untuk kepentingan terbaik bagi anak.

Pasal 32

PPT dalam melaksanakan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, disertai rujukan kasus dari Pos Curhat Kelurahan.

BAB VI
MEKANISME PELAYANAN
Bagian Kesatu
Standar Pelayanan Minimal
Pasal 33

- (1) SPM bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan, meliputi layanan:
 - a. penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - b. pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
 - c. rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
 - d. penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
 - e. pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki indikator kinerja meliputi:
 - a. cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan, layanan kesehatan, layanan rehabilitasi sosial, layanan bimbingan rohani dilakukan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu;
 - b. cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - c. cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum;
 - d. cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan; dan
 - e. cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

Bagian Kedua
Standar Operasional Prosedur
Pasal 34

- (1) Guna menjamin terselenggaranya PPT dan Rumah Aman yang sesuai dengan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, disusun Standar Operasional Prosedur dan Standar Operasional Prosedur Rumah Aman.
- (2) Standart Operasional Prosedur Pusat Pelayanan Terpadu dan Standar Operasional Prosedur Rumah Aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 35

- (1) Guna menjamin terselenggaranya pelayanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Ketua PPT menyusun dan melaksanakan program kerja secara berkesinambungan.
- (2) Dalam melaksanakan program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPT dapat melakukan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan.

BAB VII
PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 36

Koordinator PPT wajib melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan PPT setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Kepala Dinsos PP dan PA.

Pasal 37

- (1) Dinsos, PP dan PA melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan SPM dan Standar Operasional Prosedur PPT.

- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. perkembangan pelaksanaan layanan PPT; dan
 - b. capaian kinerja PPT.
- (3) Pemantauan dilakukan secara berkesinambungan dan evaluasi dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Kepala Dinsos, PP dan PA melaporkan hasil kegiatan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota Madiun.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 38

Pendanaan untuk penyelenggaraan PPT bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 39

- (1) Walikota Madiun melalui Kepala Dinsos, PP dan PA Kota Madiun melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan SPM Bidang Layanan Terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian petunjuk pelaksanaan, bimbingan, supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 40

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 31 Desember 2021

WALIKOTA MADIUN,
ttd
Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

Ir. SOEKO DWI HANDIARTO, M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670416 199303 1 015

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2021 NOMOR 91/G

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
Sekretaris Daerah
u.b.
Kepala Bagian Hukum



BUDI WIBOWO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19750117 199602 1 001

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

I. PUSAT PELAYANAN TERPADU

A. Proses Pendaftaran

Kategori Kasus Lama atau Kasus Baru

1. Kasus baru

- a. Korban datang sendiri, diantar keluarga, pihak kepolisian, instansi/lembaga layanan yang melakukan rujukan;
- b. Korban diterima Sukarelawan PPT dengan dilakukan pencatatan identitas korban, pendamping, dan identitas kasus pada formulir kasus serta dilakukan pencatatan data pada buku pendaftaran;
- c. Sukarelawan PPT mengisi blangko persetujuan tindakan pelayanan sesuai dengan kebutuhan;
- d. Sukarelawan PPT menangani korban apabila sesuai dengan bidangnya dan menghubungkan ke Sukarelawan lain sesuai kasus atau bidangnya;
- e. Waktu yang dibutuhkan paling lama 30 menit.

2. Kasus lama

- a. Korban datang sendiri, diantar keluarga, pihak kepolisian, instansi/lembaga layanan yang melakukan rujukan;
- b. Korban diterima Sukarelawan PPT dan dicatat pada buku kunjungan ulang;
- c. Relawan mengambil formulir kasus korban dan dihubungi kepada Sukarelawan yang dulu menangani atau kepada Sukarelawan yang sesuai dengan kebutuhan korban;
- d. Waktu yang dibutuhkan paling lama 20 menit.

B. Bagian Pelayanan

1. Pelayanan Kesehatan

- a. Korban datang sendiri, diantar keluarga atau rujukan pos curhat;
- b. Korban diterima Sukarelawan dari PPT dicatat identitas korban, pendamping dan jenis kasus;

- c. Korban diantar dari PPT ke Rumah Sakit Umum Daerah untuk mendapat perawatan dan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan;
- d. Sukarelawan dari PPT mendampingi korban pada saat proses perawatan kesehatan;
- e. Pelayanan medis yang sudah diberikan dilaporkan kepada Ketua PPT;
- f. Relawan PPT berkoordinasi dengan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Madiun Kota untuk melaporkan kasus korban jika terjadi tindakan kekerasan;
- g. Petugas di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Madiun Kota memproses kasus korban sesuai Standar Operasional Prosedur;
- h. Relawan dari PPT memantau perkembangan kasus korban.

2. Pelayanan Hukum

- a. Korban datang sendiri, diantar keluarga, pihak kepolisian, instansi/lembaga layanan yang melakukan rujukan;
- b. Korban diterima Sukarelawan dari PPT dengan dilakukan pencatatan identitas korban, pendamping, dan identitas kasus pada formulir kasus serta dilakukan pencatatan data pada buku pendaftaran;
- c. Relawan PPT mengisi blangko persetujuan tindakan pelayanan hukum;
- d. Korban diantar kepada Sukarelawan yang mengenai hukum untuk mengkonsultasikan kasusnya;
- e. Korban di dampingi oleh Relawan dari PPT dalam proses hukum di Kepolisian, Pengadilan Negeri, atau Pengadilan Agama, bekerja sama dengan Balai Pemasarakatan;
- f. Korban diusahakan mendapat pendamping hukum sesuai dengan kasus hukum yang dihadapinya dengan bantuan dana untuk biaya pendamping hukum sesuai kondisi korban yang direkomendasikan oleh Sukarelawan dan kemampuan keluarganya;
- g. Korban mendapatkan pendamping, perlindungan hukum, dan keadilan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Sukarelawan dari PPT memantau perkembangan kasus korban;
- i. Waktu yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan pelayanan hukum.

3. Pelayanan Psikososial

- a. Korban datang sendiri, diantar keluarga, pihak kepolisian, instansi/lembaga layanan yang melakukan rujukan;
- b. Korban diterima Sukarelawan dari PPT dengan dilakukan pencatatan identitas korban, pendamping, dan identitas kasus pada formulir kasus serta dilakukan pencatatan data pada buku pendaftaran;
- c. Relawan PPT mengisi blangko persetujuan tindakan pelayanan psikososial;
- d. Korban diantar kepada petugas pelayanan psikososial untuk mendapatkan konseling dan konsultasi terkait dengan kasusnya;
- e. Apabila korban memerlukan pelayanan khusus oleh psikolog, korban di rujuk untuk menemui psikolog sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan;
- f. Apabila korban membutuhkan pelayanan khusus bidang keagamaan, korban di rujuk untuk menemui petugas dari Kantor Kementerian Agama sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan;
- g. Apabila korban membutuhkan pelayanan khusus terkait dengan pendidikan, petugas dari PPT berkonsultasi dengan sekolah dan Dinas Pendidikan Kota Madiun;
- h. Apabila korban memerlukan konsultasi dan konseling lanjutan, bisa datang kembali mendaftar kepada petugas pendaftaran sebagai kasus lama;
- i. Petugas dari PPT memantau perkembangan kasus korban;
- j. Waktu yang dibutuhkan paling lama 4 jam atau sesuai dengan kebutuhan psikososial.

4. Bidang Pelayanan Kemandirian Ekonomi

- a. Korban datang sendiri, diantar keluarga, pihak kepolisian, instansi/lembaga layanan yang melakukan rujukan;
- b. Korban diterima Sukarelawan dari PPT dengan dilakukan pencatatan identitas korban, pendamping, dan identitas kasus pada formulir kasus serta dilakukan pencatatan data pada buku pendaftaran;
- c. Sukarelawan PPT mengisi blangko persetujuan tindakan pelayanan kemandirian ekonomi;

- d. Petugas dari PPT berkoordinasi dengan Dinsos, PP dan PA, Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah untuk mengikutkan korban dalam kegiatan pelatihan, pemberdayaan, dan pemberian modal kerja atau modal usaha;
- e. Petugas dari PPT memantau perkembangan kasus korban;
- f. Waktu yang dibutuhkan paling lama 2 kali 24 jam atau sesuai dengan kesepakatan.

5. Bidang Pelayanan Pemulangan dan Integrasi Sosial

- a. Korban datang sendiri, diantar keluarga, pihak kepolisian, instansi/lembaga layanan yang melakukan rujukan;
- b. Korban diterima Sukarelawan dari PPT dengan dilakukan pencatatan identitas korban, pendamping, dan identitas kasus pada formulir kasus serta dilakukan pencatatan data pada buku pendaftaran;
- c. Petugas bagian pendaftaran mengisi blangko persetujuan tindakan pelayanan pemulangan dan integrasi sosial;
- d. Petugas dari PPT menerima korban untuk mengungkap kasus yang dihadapinya;
- e. Petugas dari PPT dengan Dinsos, PP dan PA untuk pelayanan pemulangan dan integrasi sosial;
- f. Petugas dari PPT memantau perkembangan kasus korban;
- g. Waktu yang dibutuhkan paling lama 4 x 24 jam atau sesuai dengan kesepakatan.

II. RUMAH AMAN

- a. Dalam hal korban terancam jiwanya atau diduga terancam jiwanya dan membutuhkan pendampingan lebih lanjut, maka korban ditempatkan sementara di Rumah Aman;
- b. Selain di Rumah Aman korban mendapatkan layanan berupa konseling dan makan 3 (tiga) kali sehari;
- c. Korban wajib menandatangani surat masuk Rumah Aman serta wajib mentaati peraturan yang ada;
- d. Selama korban berada di Rumah Aman harus ada petugas Rumah Aman yang tinggal dan bertanggung jawab atas Rumah Aman tersebut;
- e. Penjagaan Rumah Aman dilaksanakan selama 24 jam;

- f. Korban tinggal di Rumah Aman dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan, kecuali kasus dengan korban dalam kondisi tertentu dilakukan perpanjangan;
- g. Sukarelawan dari PPT memantau perkembangan kasus korban;
- h. Sukarelawan dari PPT bekerjasama dengan Balai Pemasarakatan Kelas II, Kepolisian dan pihak lain dalam menjaga kerahasiaan dan keamanan korban;
- i. Waktu yang dibutuhkan paling lama 4x24 jam atau sesuai dengan kesepakatan.

WALIKOTA MADIUN,

ttd

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. WALIKOTA MADIUN

Sekretaris Daerah

u.b.

Kepala Bagian Hukum



BUDI WIBOWO, SH

Penyidik Tingkat I

NIP. 19750117 199602 1 001